



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOIBER**

**NOMOR : 53 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA SUKOIBER,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 4D );

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Gudo Tanggal 9 Agustus 2023 Nomor : **140/965/415.55/2023** tentang rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:  
Nama : ASTRID KALBIANA WIDI  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang , 23 Mei 2000  
Pendidikan : D3  
Alamat : Dsn Iber-Iber RT/RW 018/009 Desa  
Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten  
Jombang  
Jabatan : Kepala Dusun Iber-Iber  
Desa Sukoiber Kecamatan Gudo  
Kabupaten Jombang .

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoiber

Pada tanggal : 11 Agustus 2023.

KEPALA DESA SUKOIBER



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
  2. Sdr. Camat Gudo ;
  3. Sdr. Ketua BPD Sukoiber
  4. Yang bersangkutan
-